

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa depan maupun generasi penerus bangsa yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa, selain itu anak juga merupakan titipan dan karunia yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk dilindungi dan dididik. Namun pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pentingnya peran orang tua dan negara untuk melindungi dan memberikan pendidikan karakteristik terhadap anak. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.¹

Sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Ardiko G.M

Sitompul, menerangkan bahwa:

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu

¹Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 2022, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ke- V. hlm.194

anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam produk hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan tiap peraturan Perundang-Undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Karena anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan perlindungan dan pendampingan dalam masa tumbuh kembangnya baik secara fisik, mental dan sosial.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan, tak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Dilansir dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2023 terdapat 126 kasus Anak berkonflik dengan hukum.³ Selanjutnya dari data Direktorat Jendral Pemasarakatan

²Ardiko Sitompul, Haryadi Haryadi dan Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS:Journal of Criminal Law* 1, no.3, 2021, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.110990>. hlm.31-32

³KPAI, "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023; Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak", <https://bit.ly/3XsaYB9>. Diakses pada 13 september 2024 pada pukul 13.09 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020-2023 tercatat hampir 2.000 kasus Anak Berkonflik dengan Hukum. diantaranya 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang terlibat dalam masalah hukum, anak yang memberikan kesaksian dalam kasus kriminal, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dimaknai sebagai anak yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara mengingat fisik dan mental anak yang belum matang. Adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan meminimalisir stigma negatif dari masyarakat sehingga nantinya tidak mengganggu fisik, psikis maupun tumbuh kembang anak.⁵ Menurut Irma Setyowati mengatakan

⁴Kompasid, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara", <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>(koran online), diakses pada 13 september 2024 pada pukul 13.27 WIB

⁵Arista Candra Irawati, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>. hlm.49

bahwa hadirnya Undang-Undang perlindungan anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental.⁶ Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah kerahasiaan identitas baik sebelum dan setelah proses peradilan berlangsung.⁷ Kerahasiaan identitas anak menjadi hal penting, ketika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan menjadikan anak yang berkonflik dengan hukum dijauhi oleh teman maupun lingkungannya, *cyberbullying* dari masyarakat, bahkan dapat membunuh masa depan anak.

Selama ini masyarakat mungkin saja berpikir bahwa pengungkapan identitas anak berhadapan dengan hukum hanya dilakukan oleh wartawan atau non-profesi sebagai wartawan. Namun pada faktanya, identitas anak yang seharusnya dirahasiakan masih ditemui di putusan yang terpublikasi melalui situs resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.⁸ Di lansir melalui laman internet situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 174.674 putusan yang termasuk pada klasifikasi pidana khusus anak pada tingkat banding dan terdapat 2.958 putusan pada klasifikasi pidana khusus anak di Pengadilan Tinggi Jambi.⁹

⁶Irma setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.53

⁷M. Hufron Fakhri and ' Subekti, "Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021): 109, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58873>. Hlm.110

⁸*Ibid.*

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kategori Anak, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana%20khusus%20anak&tp=1>. Diakses pada 13 agustus 2024 Pukul 15.10 WIB

Dari pantauan penulis, terdapat banyak sekali putusan peradilan pidana anak yang dimuat dalam situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat nama lengkap anak, nama orang tua, hingga nama kota dan tahun kelahirannya. Hal ini tentunya menciderai perlindungan hukum atas hak anak dan menimbulkan dampak buruk bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon merupakan suatu kondisi subjektif dengan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan ekstensi subjek hukum untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum, dengan cara mengalokasikan kekuatannya dalam proses pengambilan keputusan baik secara individu maupun struktural.¹⁰ Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berupa kerahasiaan identitas tercantum pada beberapa produk hukum yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” kemudian pada Pasal 64 huruf i menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.

¹⁰Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2020, UMM Press, Malang, Cetakan ke-I, hlm.9

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur terkait kerahasiaan identitas tersebut sebagaimana pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga turut mengatur mengenai kerahasiaan identitas anak, yang mana terdapat didalam konsiderans yaitu “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan. Dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya”. Didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memasukannya kedalam situs web, PPID pelaksana wajib mengaburkan Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak dibawah ini dalam Putusan atau Penetapan Hakim dalam perkara sebagai berikut:

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:
 - a. Tindak Pidana kesusilaan
 - b. Tindak Pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - c. Tindak Pidana yang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korban harus dilindungi; dan
 - d. Tindak Pidana lain yang menurut Hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara Tindak Pidana

terorisme baik keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan pengadilan.

3. Mengaburkan Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum.¹¹

Pengungkapan identitas anak pasca putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung tentunya kontradiktif dengan produk hukum yang berlaku di Indonesia. Seharusnya publikasi putusan pada situs tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya terkait dengan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Seperti halnya pada putusan Nomor 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB Identitas anak yang telah divonis bersalah oleh hakim pada putusan tersebut ditulis secara terang-terangan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana dalam putusan tersebut mencantumkan Nama Anak Rasaki berusia (16 Tahun), serta menyertakan Identitas diri lainnya secara lengkap sebagai pelaku Tindak Pidana.¹²

Penulisan nama anak dalam putusan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pengungkapan Identitas anak yang seharusnya dilindungi dan wajib dirahasiakan dalam penulisan putusan pengadilan. Perlindungan identitas tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat pengungkapan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan dapat mengganggu fisik, psikis, tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan dampak dan stigma negatif lainnya. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya bagi penulis apakah upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap

¹¹Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang *Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*. Hlm.35-36

¹²Putusan Pengadilan Nomor 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB hlm.1

identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang terpublis pasca putusan pengadilan, adakah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Berdasarkan pembahasan uraian diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PASCA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.sus-Anak/2021/PT.JMB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan?
- b. Apakah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola website Direktori Putusan dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum pasca putusan pengadilan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penjatuhan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab mengelola website Direktori Putusan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat bagi penulis maupun manfaat bagi umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan Hukum terhadap pencantuman identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan acuan untuk pemerintah dalam melihat penerapan peraturan perundangan-undangan terkait perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan peradilan pidana, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dalam suatu putusan pengadilan. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah bisa saja melakukan pembaharuan atau perubahan peraturan perundangan-undangan mengenai pencantuman identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan pada perkara pidana.

E. Kerangka konseptual

Untuk mengetahui isi yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk disimak pengertian beberapa konsep dibawah ini:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal untuk melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan suatu sanksi. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikis.¹³

2. Identitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga dapat dikatakan sebagai jati diri yang dimiliki oleh setiap orang.¹⁴ Setiap orang atau kelompok tentu saja memiliki identitasnya masing-masing yang digunakan sebagai bentuk pengenalan diri agar dapat diketahui orang lain. Identitas juga dijadikan sebagai pembeda dari orang lain atau kelompok lain.

3. Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelindungan Anak menentukan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adapun anak dalam penelitian ini adalah anak sebagai pelaku Tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum. Pengertian anak berkonflik

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kata.web.id/identitas>.

dengan hukum di dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan didalam pasal 1 ayat (3) yaitu “seseorang yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

4. Pelaku Tindak pidana

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 55 disebutkan:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan seseorang supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

5. Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum terhadap Identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB adalah upaya-upaya untuk melindungi

identitas anak sebagai pelaku Tindak Pidana setelah putusan pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB

F. Landasan teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan sering disebut sebagai tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.

¹⁵Regina Pradea, Haryadi Haryadi, and Nys Arfa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31794>. Hlm.5

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁶

Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum yaitu bahwa hukum sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyaninan dan ketenangan. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Perlindungan hukum menjadi salah satu cara untuk melindungi subyek hukum dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Polisi sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cetakan ke-I, Undip, Semarang, 1998, hlm.17

¹⁷Setiono, *Sumpremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014, hlm.13

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Oleh sebab itu maka hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. perlindungan hukum dalam suatu negara juga merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan negara kepada subyek hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negaranya.¹⁹

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan mendapatkan dan mengharapkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku manusia.

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan atau ketetapan, atau dapat pula diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa

¹⁸Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm 75

¹⁹Syuha Maisytha, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". PAMPAS:Journal of Criminal Law 2, no 3, 2021. Hlm.30-31

kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan semena-mena yang artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰

Menurut Van Apeldoorn, kepastian Hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian Hukum berarti keamanan hukum. artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Asas kepastian Hukum meninjau dari sudut Yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme didunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri.²²

Kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antara warga negara dan Negara. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dan wajib ditaati. kepastian Hukum memberikan pelayanan kepada subyek hukum sehingga terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan ketikan menjalankan

²⁰Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.115

²¹*Ibid*

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.158

kehidupan bernegara.²³ Keberadaan kepastian hukum didalam hukum suatu negara juga untuk memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi serta menjamin hak subyek hukum yang diatur oleh produk hukum.²⁴

G. Orisinalitas penelitian

Penelitian ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pasca Putusan Pengadilan (studi kasus putusan pengadilan Nomor : 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB)**. Untuk menjamin keaslian dpenelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu :

1. Skripsi Yasmin Shafa Salsabila Subhan yang berjudul **“Pelanggaran Hukum Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait Identitas anak pada kasus pidana di Pengadilan Negeri Kupang”** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023. Persamaan dari penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya terletak pada objeknya, skripsi tersebut berfokus

²³Asri Rajumi, Herry Liyus, and Elizabeth Siregar, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 296–309, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584>. Hlm.300

²⁴Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, and Mohamad Rapik, “Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 14–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31796>. Hlm.15

pembublikasian identitas anak korban dan anak saksi pada Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan di Pengadilan Tinggi Jambi.

2. Skripsi Haechal Yan Kristanto yang berjudul **“Pencantuman Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan melalui Media Elektronik”** Universitas Jember Tahun 2021. Persamaan penelitian ini adalah terkait perlindungan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan. Perbedaannya terletak pada objeknya, skripsi tersebut berfokus pada pencantuman identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pada media elektronik secara umum tanpa disebutkan tempatnya, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan di Pengadilan Tinggi Jambi.
3. Skripsi yang Penulis kaji dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB)**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Subjek dan Objek Penelitian. Pertama pada penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada perlindungan terhadap identitas anak korban dan anak saksi, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan

terhadap identitas anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pasca putusan pengadilan. Yang mana anak sebagai pelaku Tindak Pidana juga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap Identitasnya. Lalu yang kedua pada objek penelitian, penelitian sebelumnya terletak pada Pengadilan Negeri Kupang dan Media Massa Elektronik sedangkan objek penelitian penulis yaitu pada Pengadilan Tinggi Jambi atau pada tingkat banding yang tentunya masih jarang ada yang memperhatikan terkait hal tersebut.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau sering disebut penelitian yuridis-dogmatis yaitu metode penelitian ini ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das sollen*).²⁵ Meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur, seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data

²⁵Elisabeth nurhaini butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT rafika Aditama.2018. Hlm.71

atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Maksud dari yuridis normatif ialah bahwa tinjauan itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu yang bersangkutan. Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu menjelaskan suatu masalah yang merupakan tentang bagaimana analisis putusan pengadilan Nomor 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB tentang perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku Tindak Pidana pasca Putusan Pengadilan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statua Approach*). Selanjutnya adalah pendekatan konseptual yaitu Penelitian terhadap konsep-konsep hukum, lembaga hukum dan sebagainya.²⁶ yang dilakukan melalui pemahaman konsep untuk dianalisa sehingga menjawab rumusan masalah penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang peneliti gunakan adalah menggunakan data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

²⁶Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan kedua Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm.92

adapun undang-undang yang terkait yaitu: undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus ensiklopedia dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar di peroleh informasi terbaru dan relevan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karna akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan

yang ada. Setelah bahan primer, sekunder, dan tersier terkumpul secara sistematis dan selanjutnya peneliti akan mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi tinjauan yuridis.

Data yang diperoleh dari studi kasus, studi pustakan dan studi dokumen maka selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan tentang Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 10/Pid.sus-anak/2021/PT.JMB Tentang Perlindungan terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan akan dijawab dan disimpulkan setelah penjabaran mendetail dari penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum mengenai identitas anak sebagai pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PASCA PUTUSAN PENGADILAN (Studi
kasus putusan pengadilan Nomor: 10/pid.sus-anak/2021/PT.JMB)**

Bab ini membahas tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya terpublis pasca putusan pengadilan pada putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.sus-anak/2021/PT.JMB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah di bahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.